

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

a. Sejarah PT BPRS Mitra Amanah

PT BPRS Mitra Amanah atau lebih dikenal dengan BMA merupakan bank yang baru berdiri atau sedang tumbuh dan berkembang. Jadi ada banyak peluang untuk mitra bisnis. Hal ini didorong oleh keberadaan PT BPRS Mitra Amanah yang merupakan satu-satunya BPRS di wilayah Kalimantan Tengah. PT BPRS Mitra Amanah terletak di Jalan Raden Saleh Raya, Kompleks Pertokoan Trimitra II Gerbang 3, 5,7 Palangka Raya di Lokasinya yang strategis membuat kemudahan bagi masyarakat Palangkaraya untuk mengakses lembaga ini.

PT BPRS Mitra Amanah diresmikan pada 30 Mei 2013 dan saat ini berkantor di PT BPRS Mitra Amanah. Pendiri PT BPRS Mitra Amanah didirikan oleh Hj.Indriati, SE, M.Sri.Ak dan H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE sebagai pemegang saham di Bangko (Dokumen PT BPRS Mitra Amanah Palangka Raya).

b. Profil PT BPRS Mitra Amanah

PT. BPR Syariah Mitra Amanah yang lebih dikenal dengan nama BMA, didirikan di hadapan Irwan Junaidi, SH notaris di Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2013 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pemegang Saham (Pengendali)	: Hj. Indriati, SE., M.Si.Ak
Pemegang Saham	: Yoyo Sugeng Triyogo, SE
	: Syahrani
Dewan Pengurus Syariah	: Ir. H. Syamsuri Yusup (Ketua)
	: Dr. Syariffudin, M.Ag (Anggota)
Dewan Komisaris (Utama)	: Yoyo Sugeng Triyogo, SE
	(Komisaris Utama)
	: Dr. Saijo (Komisaris)
Direktur Utama	: Muhamad Ariyadi, S.T
Direktur	: Teti Sugianti, S.Pd

Selanjutnya pada bulan Mei – Juni tahun 2013 para pengurus BPRS Mitra Amanah sepakat untuk melakukan *rekrutmen* calon anggota karyawan. Tercatat 18 orang yang diterima sebagai karyawan dari 121 orang pelamar. Dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Insani yang mampu bersaing dan bekerja secara profesional, maka sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 20 Desember 2013, manajemen PT. BPRS Mitra Amanah mulai memberikan pelatihan-pelatihan kepada 18 orang

karyawannya, baik itu pelatihan pada beberapa perbankan umum syariah lainnya yang ada di Kota Palangka raya maupun mendatangkan beberapa orang mentor yang sangat ahli dari Surabaya dan Jakarta.

Pada tanggal 24 Desember 2013, Gubernur Bank Indonesia Jakarta pada akhirnya menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional kepada PT. BPRS Mitra Amanah Palangkaraya dengan nomor. 15/136/KEP.GBI/DPG/2013. Perizinan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini adalah merupakan perijinan terakhir kalinya, karena sejak 01 Januari 2014 fungsi perizinan perbankan sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak diterimanya lampiran surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, manajemen PT. BPRS Mitra Amanah mulai sibuk mempersiapkan diri untuk soft opening.

Pada tanggal 21 Januari 2014 dilakukan acara soft opening di Kantor PT. BPRS Mitra Amanah, dimana dalam acara tersebut hadir Kepala Bank Indonesia Palangka Raya Bapak Muhammad Nur beserta dengan beberapa orang stafnya, dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah juga hadir beserta dengan beberapa orang stafnya, Pimpinan Cabang BTN Kalimantan Tengah beserta stafnya, Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kalimantan Tengah beserta stafnya, dan beberapa orang pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Palangka Raya juga berkenan hadir dalam acara soft opening tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, PT. BPRS Mitra Amanah mengadakan acara Grand Opening yang secara resmi dibuka oleh Bapak Ir. H. Achmad Diran Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Selama beberapa waktu dalam melakukan persiapan, yaitu sejak 21 Januari 2014 s/d 19 Februari 2014, PT. BPR Syariah Mitra Amanah telah mampu menunjukkan eksistensinya. Paling tidak dalam waktu tersebut, bank ini mampu menyerap dana dari masyarakat hingga Rp 335 juta dan memberikan pembiayaan hampir Rp 250 juta.

Pendirian BPRS Mitra Amanah ini adalah dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keIslaman. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya, BPRS Mitra Amanah merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang tetap menjunjung tinggi profesionalitas. BPRS Mitra Amanah hadir untuk memberikan pelayanan *retail banking* bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto *Rahmatan Lil Alamin*.

b. Visi dan Misi BPRS Mitra Amanah

Adapun visi dan misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Amanah adalah sebagai berikut;

1) Visi

Menjadi bank syariah terbesar dan terpercaya di Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Misi

Menjadikan usaha perbankan yang sehat dan amanah dengan produk yang berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi syariah.

c. Produk BPRS Mitra Amanah

1) Produk Penghimpunan Dana

Merupakan produk yang menghimpun dana dari masyarakat melalui kerjasama antara bank dengan nasabahnya. Bank akan membebankan biaya kepada nasabah berupa: “Bagi Hasil”, produk bank yang menampung uang dalam bentuk tabungan (Aman, Qurban dan Umroh atau Haji) dan deposito tetap.

Produk Penggalangan Dana Tabungan Amanah iB merupakan salah satu bentuk Produk Penggalangan Dana untuk Tabungan Besok dengan Prinsip Mudharabah atau Bagi Hasil di PT. Bonus BPRS Mitra Amanah diberikan langsung ke Rekening Tabungan Nasabah dan Tanpa Biaya Pengelolaan Setoran awal minimal Rp 10.000 dengan simpanan minimal Rp 10.000 dan penarikan dapat dilakukan kapan saja.

Selain itu, Tabungan Qurban Amanah iB merupakan salah satu bentuk produk penggalangan dana yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana kurban Idul Adha secara terencana dengan bagi hasil yang sesuai. Setoran awal

minimal Rp 100.000 dengan simpanan minimal Rp 50.000 dan tanpa biaya pengelolaan yang dapat diterapkan sebelum Idul Adha.

Tabungan Haji/Umroh Amanah iB merupakan produk penggalangan dana yang ditujukan untuk memudahkan nasabah dalam merencanakan ibadah haji. Dengan setoran awal Rp 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000. Produk pendanaan berupa Deposito adalah tabungan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. dan lanjutkan dengan cek.

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana adalah produk yang berfungsi sebagai saluran penerimaan uang dari masyarakat yang dihimpun bank melalui kerjasama antar nasabah bank (mudharib), dimana bank menerima bagian usaha/kerja sama dari kinerja usaha nasabah dalam bentuk dari "bagi hasil".

Produk bank penyaluran antara lain pembiayaan multiguna, model pembiayaan untuk PNS atau pegawai swasta berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli) berdasarkan kebutuhan nasabah. Jaminannya berupa SK asli Pegawai Negeri Sipil atau Swasta dan dilengkapi dengan penggunaan dana.

Selain produk pembiayaan serbaguna, produk penyaluran dana jenis lain dari BPRS Mitra Amanah Kota Palangkaraya juga mencakup produk pembiayaan kerja yang digunakan dalam rangka

pemberian tambahan modal kerja dan pembiayaan investasi yang ditujukan untuk pembelian barang sesuai kebutuhan.

B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini kemudian peneliti paparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Berikut adalah hasil wawancara berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan terkait restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya yang selanjutnya peneliti uraikan dalam bentuk narasi sebagaimana berikut:

1. Identitas Informan I

Nama : Muhamad Ariyadi, S.T

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 06 Oktober 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari informan terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Kondisi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah pada masa sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 tentu mengalami kendala dalam beberapa aspek dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun seiring berjalanya waktu pihak BPRS Mitra Amanah berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu halnya dengan pihak nasabah yang masih melakukan pembiayaan di BPRS Mitra Amanah sehingga kualitas pembiayaan disini bisa diatasi dan terjaga dengan baik.

Terkait dengan cara yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah akibat pandemi Covid-19 dalam mengatasi beberapa pembiayaan bermasalah pihak BPRS Mitra Amanah mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 ada 3 cara yang digunakan pertama tentunya dengan melakukan restrukturisasi, yang kedua penyelesaian dari AIDA atau tabungan yang diambil alih oleh pihak BPRS Mitra Amanah dan yang ketiga adalah dengan cara hapus buku. Tentu ada hal-hal lain dilakukan seperti bernegosiasi dengan pihak nasabah yang pada akhirnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara restrukturisasi, dan ada pula yang hanya yang tidak perlu restrukturisasi. pada hal ini pihak BPRS Mitra Amanah mengacu pada ketentuan bagaimana yang telah diatur

misalnya melalui restrukturisasi ataupun dengan cara lain sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sehingga dalam hal ini kualitas pembiayaan tetap terjaga dan nasabah juga lebih leluasa dalam melakukan penyelamatan terhadap usahanya.

b. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan pihak BPRS Mitra Amanah mengacu pada pedoman internal terkait restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dengan tetap mengacu kepada peraturan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* sebagai peraturan peralihan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang masa berlakunya kebijakan tersebut ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Adapun dalam penerapan restrukturisasi kendala yang dihadapi pihak BPRS Mitra Amanah terjadi dari segi operasional yaitu dari sisi pelaporan melalui sistem aplikasi karena pihak BPRS Mitra Amanah perlu melakukan penyesuaian lagi dengan pihak OJK dengan format yang berbeda. Di Karena tidak semua dari pihak BPRS Mitra Amanah mengerti bahasa pemrograman. Adanya kebijakan OJK terkait restrukturisasi sangat membantu dari pihak BPRS Mitra Amanah

maupun nasabah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Adanya kebijakan OJK sangat tepat sesuai dengan kebutuhan dan sangat strategis.

Dengan demikian berdasarkan dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat terdampak pandemi Covid-19, BPRS Mitra Amanah menerapkan beberapa kebijakan untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah yang salah satunya yakni melalui restrukturisasi pembiayaan. Tujuan dilaksanakannya restrukturisasi adalah meringankan kewajiban dan memperbaiki usaha nasabah pembiayaan menjadi sehat kembali dan khususnya untuk menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

2. Informan II

Nama : Teti Sugiarti, S.Pd

Jabatan : Direktur

Tanggal : 06 Oktober 2021

Wawancara kedua dilakukan kepada ibu Teti Sugiarti selaku Direktur di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari informan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti dari informasi yang diberikan informan terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Selama pandemi Covid-19 ada banyak nasabah yang terdampak pandemi dan mengajukan restrukturisasi sejak tahun 2020 sebanyak lebih dari 40 orang tapi tidak semua nasabah yang mengajukan restrukturisasi itu bisa realisasikan mendapat restrukturisasi mungkin sekitar 30 nasabah saja, karena tidak semua nasabah yang mengajukan restrukturisasi bisa diterima, karena berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pihak BPRS Mitra Amanah. Nasabah yang ditolak pengajuan restrukturisasi pembiayaannya biasanya dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Hal ini karena sesuai syarat-syaratnya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi karena kebanyakan nasabah itu tidak semua nasabah benar-benar memerlukan hal ini. Seperti nasabah yang memang sebelumnya sudah bermasalah sebelum adanya Pandemi Covid-19 namun ikut mengajukan restrukturisasi hal ini perlu dilakukan pengkajian ulang atau pemantauan terlebih dahulu terkait kondisi nasabah yang mengajukan restrukturisasi apakah benar-benar memerlukan atau tidak.

Berkaitan dengan prosedur dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Prosedur pengajuan dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi, Pengajuan restrukturisasi diajukan kepada bagian marketing, kemudian dianalisis oleh marketing, kemudian dimintakan komite, komite nya disetujui atau tidak baru dilakukan akad jika disetujui, akad ulang kembali. Adapun syarat pengajuan restrukturisasi secara umum yang harus dipenuhi yang pertama itu yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah bahwa yang bersangkutan terdampak pandemi, sehingga memohon kepada pihak BPRS Mitra Amanah untuk meminta keringanan terkait pembiayaan yang lakukan. Kedua, sebelum permohonan tersebut diterima terlebih dahulu akan dianalisa oleh pihak BPRS Mitra Amanah dan nasabah tersebut harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar terdampak bukan hanya sekedar pernyataan nasabah saja. Salah satu cara membuktikan adalah dengan melihat bukti penghasilan dan usaha nasabah akan di survey langsung oleh pihak BPRS Mitra Amanah, jika memang sebelum pandemi usaha nasabah bagus atau lancar saja namun setelah pandemi dari hasil penelitian pihak BPRS Mitra Amanah ternyata nasabah tersebut memang benar-benar terdampak maka pihak BPRS Mitra Amanah akan memberikan restrukturisasi. Namun demikian usaha yang bersangkutan masih berjalan, karena pihak BPRS Mitra Amanah tidak dapat memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang usahanya sudah

tidak berjalan lagi atau tidak bisa menghasilkan penghasilan sama sekali. Dikarenakan adanya relaksasi ini bukan berarti bahwa nasabah tersebut tidak membayar sama sekali, hanya saja diberikan keringanan. Nasabah tetap harus membayar pembiayaan yang telah ia lakukan, dengan nominal angsuran yang tidak seperti angsuran awal. Oleh karena itu pihak BPRS Mitra Amanah memastikan yang bersangkutan tetap memiliki penghasilan. Begitulah secara umumnya untuk ketentuan khususnya telah dimuat dalam buku pedoman pengajuan restrukturisasi pembiayaan BPRS Mitra Amanah.

b. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Strategi yang dilakukan dalam menetapkan agar restrukturisasi ini benar-benar tepat sasaran ialah dengan cara menganalisisnya agar tepat sasaran, dengan terjun langsung kelapangan melihat kondisi dan situasi usaha nasabah, serta dengan melihat penghasilan sebelum dan sesudah relaksasi. Permohonan restrukturisasi nasabah tidak langsung disetujui namun harus dengan melihat situasi lapangan terlebih dahulu. Terhadap nasabah yang telah menerima restrukturisasi pihak BPRS Mitra Amanah akan monitoring perkembangannya, karena untuk nasabah yang mendapatkan relaksasi pembiayaan akibat Covid-19 maka usahanya memang harus dipantau, karena angsuran tersebut juga

salah satu bagian untuk menentukan kelanjutan restrukturisasinya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah relaksasi yang telah diberikan kepada nasabah tersebut tetap tidak mampu atau pembayarannya tetap bermasalah, maka pihak BPRS Mitra Amanah memberikan pilihan kepada yang bersangkutan untuk melalui restrukturisasi diringankan kembali, ataupun melalui keringanan lainnya. Sehingga setiap usaha nasabah yang memang mengalami kendala kemudian telah diberikan relaksasi itu tetap benar-benar dipantau perkembangannya. Hal ini karena dari pihak OJK meminta laporan perkembangannya setiap bulan, perkembangannya seperti apa sebelumnya kualitasnya seperti apa dan bagaimana apakah ada peningkatan atau penurunan kualitas. Salah satunya dengan menelusuri perkembangan usaha nasabahnya masih berjalan atau tidak sesuai dengan ketentuan OJK.

Langkah yang dilakukan jika nasabah yang mendapat restrukturisasi masih bermasalah maka pihak BPRS Mitra Amanah melihat dari segi pengajuan relaksasi sebelumnya, karena memang kondisi pandemi ini tidak dapat diprediksi maka bisa jadi kemungkinan nasabah tersebut mendapat relaksasi kembali setelah ditinjau lagi setelah dianalisa jika masih memungkinkan sehingga dalam hal ini angsuran nasabah bisa diturunkan lagi. Secara keseluruhan pada saat posisi masa pandemi sejak periode Maret 2020-Mei 2020 banyak nasabah mengajukan restrukturisasi, setelah periode tersebut tidak ada lagi pengajuan restrukturisasi karena pihak BPRS tidak langsung

memberikan secara full misalkan angsuran nasabah tersebut tersisa angsuran 24 bulan pihak BPRS Mitra Amanah memberikan tambahan 6 bulan setelah nasabah tersebut mendapat restrukturisasi, jadi sistemnya bertahap 6 bulan terlebih dahulu angsuranya diringankan misalkan dari 1 jt menjadi 7 ratus per bulan nya. Sehingga asumsi selama 6 bulan tersebut pandemi berakhir kalo misalkan 6 bulan tersebut belum berakhir maka diberikan perpanjangan kembali. Sehingga secara keseluruhan sejak Maret 2020 itu restrukturisasinya hingga Desember setelah Desember itu kembali kepada angsuran normal dari sekian nasabah yang mengajukan restrukturisasi sekitar 30 tersebut itu hanya sebagian yang melanjutkan restrukturisasi. Selain itu kembali ke angsuran normal, jadi sampai sekarang hanya tersisa kurang lebih 20 nasabah.

Sejauh ini penerapan restrukturisasi masih berjalan efektif dalam menangani pembiayaan nasabah yang bermasalah. Dengan ada restrukturisasi ini kualitas pembiayaan terjaga, karena berdasarkan ketentuan OJK sendiri restrukturisasi ini sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Disatu sisi bagi nasabah dengan adanya restrukturisasi ini sangat membantu menjaga kualitas pembiayaan sehingga masuk kedalam kategori lancar meskipun situasi nasabah tersebut sedang terdampak pandemi. Di Sisi yang lain dari pihak BPRS Mitra Amanah juga tidak terbebani sehingga tidak mengalami kondisi macet apabila ada yang mengajukan pembiayaan ke depan masih bisa.

Kemudian juga dari segi bentuk usahanya nasabah ini juga dituntut untuk tetap mengembangkan usahanya sehingga angsurannya masih tetap berjalan. Jika tidak ada restrukturisasi maka otomatis juga berdampak kepada pihak perbankan sehingga kualitas pembiayaan menjadi macet semua, yang akibatnya pihak BPRS Mitra Amanah juga ikut terdampak. Adapun kendala dalam penerapan restrukturisasi dari segi administrasinya tidak ada karena memang bagi nasabah yang benar-benar ingin mengajukan restrukturisasi harus memenuhi apa yang diminta. Kendala yang dapat terjadi dari segi kemampuan nasabah yang membayar karena kadang-kadang pada masa pandemi ini meskipun sudah diberikan restrukturisasi ternyata usahanya masih tetap tidak bisa diselamatkan karena memang hal ini tidak dapat diprediksi. Makanya dari itu cara dalam mengatasi kendala ini diberikan restrukturisasi yang dilakukan dengan cara bertahap. Jika dilakukan perubahan angsuran menjadi ringan hingga akhir jatuh tempo maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian dari pihak perbankan. Sehingga kendala dalam menganalisa memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang tepat sasaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya dilakukan secara bertahap terhadap sejumlah nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Penetapan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah dilakukan dengan

mempertimbangkan beberapa kriteria atau persyaratan yang telah menjadi pedoman internal pihak Bank (BPRS Mitra Amanah) dalam penetapan restrukturisasi pembiayaan itu sendiri.

3. Informan III

Nama : Kris

Jabatan : *Customer Service*

Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Kris selaku *Customer Service* di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari informan maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti dari informasi yang diberikan informan terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Hingga saat ini sejak dikeluarkannya adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dalam peraturan OJK, pihak BPRS Mitra Amanah telah melakukan adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan terhadap jumlah nasabah yang pembiayaan bermasalah atau dalam artian mengalami kendala akibat pandemi Covid-19. Banyak nasabah yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi

pembiayaan, namun tidak semua permohonan tersebut ditindaklanjuti karena ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi kriteria dalam penentuan nasabah yang berhak untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaannya.

b. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh nasabah yakni dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan. Harus ada pengaduan dari nasabah, membuat surat permohonan dengan dijelaskan rincian serta kendala nasabah. Seringkali kendala yang nasabah ajukan biasanya akibat pandemi Covid-19 yang membuat usaha yang bersangkutan mengalami penurunan. Surat permohonan bermaterai dibuat oleh nasabah sendiri tulis tangan dengan mengajukan kepada pihak BPRS menyertakan KTP beserta buku tabungannya. Nasabah terlebih dahulu datang ke bank untuk mengajukan surat permohonan tersebut jika sudah disetujui misalnya sebelumnya angsuran 1 jt jadi dilihat lagi kemampuan membayar saat ini berapa misalnya 500 rb setelah itu baru diproses dengan menyertakan slip gaji bagi nasabah yang statusnya sebagai karyawan sementara bagi nasabah yang statusnya adalah swasta maka dari pihak kami akan melakukan pengecekan langsung mengenai kondisi dilapangan. Jika permohonan

tersebut disetujui maka selanjutnya dilakukan akad ulang yang ditanda tangani oleh pihak pemohon (nasabah) kemudian akan diberikan buku angsuran yang baru.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas maka dapat digeneralisasikan bahwa dalam proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya nasabah terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan pengajuan restrukturisasi pembiayaan disertai dengan beberapa persyaratan lainnya yang telah ditentukan untuk selanjutnya dianalisis oleh pihak BPRS Mitra Amanah terkait apakah memenuhi nasabah tersebut layak untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

Adapun beberapa kriteria nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan secara khusus termuat dalam Surat Edaran Direktur SE NO: 08/DIR/BMA/INT/III/2020 terkait Restrukturisasi Pembiayaan Debitur/ Nasabah Terdampak Penyebaran Covid-19 di PT. BPRS Mitra Amanah diantaranya yakni nasabah masih tetap memiliki penghasilan, usaha tersebut teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19, histori pembayaran debitur sebelumnya lancar dan kooperatif, serta memiliki usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

C. Analisis Data

1. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di Bprs Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu bentuk upaya bank yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020 tentang Peraturan Restrukturisasi Pembiayaan Debitur/Nasabah terdampak Covid-19 di PT. BPRS Mitra Amanah dalam Pasal 1 diterangkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Restrukturisasi pembiayaan diberikan terhadap nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah sendiri merupakan salah satu bentuk atau upaya bank yang dilakukan akibat pembiayaan nasabah yang bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak BPRS Mitra Amanah sendiri dinyatakan bahwa kondisi pembiayaan nasabah selama pandemi Covid-19 mengalami berbagai kendala atau bermasalah seperti kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan pendapatan. Kondisi pembiayaan nasabah yang bermasalah ini tentunya berdampak pada stabilitas keuangan di BPRS Mitra Amanah itu sendiri.

Beberapa cara yang dilakukan oleh pihak BPRS Mitra Amanah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yakni dilakukan melalui tiga cara yakni dengan restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian dari AIDA, dan dengan cara hapus buku. Ketiga cara ini dilakukan dengan menyesuaikan pada kondisi dan status pembiayaan nasabah. Berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Teti Sugiarti (Selaku Direktur BPRS Mitra Amanah) selama masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Secara keseluruhan pada awal penerapan adanya restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah diberlakukan terdapat lebih dari 40 nasabah yang mengajukan restrukturisasi, namun dari sekian nasabah tersebut hanya beberapa yang terealisasi untuk mendapat restrukturisasi pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kriteria atau ketentuan tentu yang harus terpenuhi dan menjadi penilaian pihak BPRS Mitra Amanah dalam menetapkan nasabah yang berhak menerima restrukturisasi pembiayaan tersebut.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi nasabah yang mendapat restrukturisasi di PT. BPRS Mitra Amanah di termuat dalam Surat Edaran Direktur SE No.08/DIR/BMA/INT/III/2020 tentang Peraturan Restrukturisasi Pembiayaan Debitur/Nasabah terdampak Covid-19 Pasal 1 ayat 5 yaitu:

- a. Nasabah masih tetap memiliki penghasilan;

- b. Berdasarkan *self assessment* Bank, nasabah atau usahanya memang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19;
- c. Histori pembayaran nasabah lancar, bukan karena termasuk debitur yang sebelum terjadi penyebaran Covid-19;
- d. Nasabah kooperatif, bertanggung jawab serta berkomitmen terhadap kewajibannya di BPRS;
- e. Memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Beberapa ketentuan yang menjadi kriteria dalam penetapan nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan diatas dalam dalam Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020 dimuat terkait ketentuan mendasar lainnya yakni bahwa nasabah yang mengajukan dan mendapat restrukturisasi harus benar-benar nasabah yang pembiayaan bermasalah akibat terdampak pandemi Covid-19 baik di bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan maupun pertambangan. Sehingga dalam hal ini berarti bahwa pembiayaan nasabah tersebut bermasalah adalah murni karena disebabkan terdampak pandemi Covid-19, bukan merupakan nasabah yang pembayarannya sudah bermasalah sebelum terjadinya pandemi sebagaimana sejalan dengan pernyataan yang diterangkan oleh ibu Teti selaku Direktur di BPRS Mitra Amanah.

Adapun prosedur dalam pengajuan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya yakni sebagai berikut;

- a. Nasabah atau pemohon terlebih dahulu datang ke BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya untuk melengkapi data maupun dokumen yang diperlukan baik secara langsung dan dapat disampaikan secara daring tanpa harus datang tatap muka.

Ketentuan ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kris (selaku *Customer Service*) yakni adanya pengaduan dari nasabah yang bersangkutan dengan membuat surat permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak BPRS Mitra Amanah. Sehingga dalam hal ini yang pihak nasabahlah yang harus mengajukan permohonan restrukturisasi tersebut kepada pihak Bank dengan memuat kendala terkait alasan pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Permohonan tersebut juga disertai dengan ketentuan lain berupa surat pernyataan bermaterai dengan menyertakan KTP, Slip Tabungan dan bukti penurunan penghasilan dari nasabah tersebut.

- b. Selanjutnya pihak Bank akan memproses permohonan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apakah telah memenuhi kelengkapan dokumen yang diperlukan
- c. Nasabah yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen pengajuan restrukturisasi selanjutnya akan dilakukan survey terkait

kondisi usaha nasabah dan dianalisis terkait layak atau tidaknya mendapat restrukturisasi pembiayaan

Pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk melihat apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan restrukturisasi atas pembayarannya. Penilaian atau penetapan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan ini sendiri didasarkan pada kriteria yang termuat dalam Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020. Nasabah akan dinilai berdasarkan kondisinya apakah masih memiliki penghasilan atau tidak sama sekali dan benar-benar terdampak pandemi Covid-19 yang dapat dilihat berdasarkan histori pembayaran nasabah. Sehingga nasabah yang tidak memenuhi kriteria tersebut maka akan ditolak permohonannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap penetapan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dalam beberapa kasus terdapat nasabah yang pembayarannya sudah bermasalah sebelum terjadinya pandemi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak BPRS Mitra Amanah. Sehingga dalam konteks ini diperlukan adanya pengkajian ulang atau pemantauan terlebih dahulu terkait layak atau tidaknya kondisi nasabah yang mengajukan restrukturisasi.

- d. Setelah dilakukan analisis layak atau tidak selanjutnya permohonan tersebut akan diserahkan atau dimintakan kepada pihak komete
- e. Apabila permohonan restrukturisasi nasabah yang bersangkutan layak dan disetujui maka akan dilakukan akad kembali.

Berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Mitra Amanah kepada pihak nasabah didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020 dalam ketentuan umum pasal 2 tentang restrukturisasi pembiayaan disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui dua cara yakni;

- a. Penjadwalan kembali
- b. Persyaratan kembali, dan/atau penataan kembali

Berdasarkan dua cara restrukturisasi yang diberikan oleh BPRS Mitra Amanah sebagaimana diatas, umumnya restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah dilakukan adalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Jangka waktu maksimal bagi nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat Covid-19 adalah 1 (satu) tahun, namun dalam hal penyaluran dilakukan secara bertahap yakni dengan penambahan waktu 6 bulan. Nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 selanjutnya akan dipantau oleh pihak bank terkait lancar atau tidaknya angsurannya. Dalam hal ini apabila ternyata setelah diberikan keringanan berupa penjadwalan kembali angsuran nasabah yang terdampak pandemi tetap mengalami

kendala atau tidak lancar maka pada tahap selanjutnya setelah 6 bulan diberikan keringanan yakni berupa perpanjangan waktu yang dalam hal ini juga menyebabkan adanya penurunan angsuran akan diperpanjang kembali hingga 6 bulan berikutnya.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan kondisi usaha nasabah khususnya kualitas pembiayaan nasabah itu sendiri. Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Amanah didasarkan syarat dan kriteria tertentu sebagaimana yang termuat dalam peraturan atau pedoman internal bank terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.

2. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020

Restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk atau upaya yang ditujukan dalam mengatasi pembiayaan nasabah yang pada dasarnya bermasalah salah satunya adalah akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh nasabah pada masa pandemi Covid-19 ini diantaranya yakni penurunan pendapatan yang

menyebabkan tidak stabilnya kondisi keuangan nasabah, PHK atau dirumahkannya para karyawan yang menyebabkan penurunan pendapatan dan lain sebagainya.

Beberapa faktor sebagaimana diatas secara tidak langsung berdampak pada pelunasan angsuran pembiayaan nasabah yang pada awalnya telah ditentukan jangka waktu jatuh temponya sehingga mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan Bank dapat menjadi tidak stabil. Untuk itulah diperlukan adanya penanganan yang tepat dalam mengatasi hal tersebut yang salah satunya adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Penerapan restrukturisasi pembiayaan ini sendiri merupakan bagian dari suatu bentuk tolong-menolong. Melalui penerapan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 Bank berarti bahwa membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong sebagaimana yang termuat dalam Q.S. al- Maidah ayat 2, sebagaimana berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: *...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan... (QS.Al-Maidah/5;2)*
(Kementrian Agama RI, 2002, hlm.106)

Dalil di atas pada dasarnya adalah anjuran untuk saling tolong-menolong yang dalam konteks ini adalah dalam hal kebaikan.

Sebagaimana yang termuat dalam salah satu hadits yang menerangkan tentang keutamaan dalam berbuat kebaikan berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat" (H.R. Muslim no. 2699)

Dengan demikian, berdasarkan hadits diatas menunjukkan keutamaan tolong-menolong yang dalam hal ini merupakan salah satu kebaikan yakni berupa meringankan beban sesama saudara Muslim sebagaimana adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah nasabah BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya diterangkan bahwa pihak bank menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibanya atau melunasi angsurannya akibat terdampak Covid-19. Berdasarkan Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020 terkait ketentuan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pasal 1 ayat 8 bahwa restrukturisasi berlaku untuk semua jenis pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Amanah. Adanya penerapan restrukturisasi pembiayaan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2;280) (Kementrian Agama RI, 2002, hlm.37)*

Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Mitra Amanah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan oleh Islam. Namun, dalam hal ini penerapan restrukturisasi juga harus berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku atau dalam penerapannya ditujukan dengan tujuan dan maksud untuk memperoleh keuntungan atau dalam hal ini adalah bukan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban akan tetapi justru memberatkan pihak nasabah itu sendiri.

Ketentuan terkait restrukturisasi pembiayaan telah diatur dalam POJK no. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019 sebagai perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Sebagaimana tujuan dari dibuatnya POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan bentuk kebijakan dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk nasabah terdampak Covid-19 sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 huruf b yakni untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan dalam menangani pembiayaan bermasalah atas debitur atau nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dengan restrukturisasi

pembiayaan. Sehingga dalam konteks ini maka dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan oleh setiap lembaga keuangan baik bagi BUK, BUS, atau UUS dan bagi BPR ataupun BPRS. Sehingga dalam hal ini maka dapat dinyatakan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya harus berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah dimuat dalam POJK no. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019.

Berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid -19 dalam pasal 2 ayat 3 POJK No.48/POJK.03/2020 diterangkan bahwa dalam hal penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 3 tersebut selanjutnya diterangkan pada ayat 4 yaitu;

- a. Memiliki pedoman debitur atau nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang meliputi;
 - 1) Kriteria debitur/nasabah yang terkena dampak Covid-19

Berkaitan dengan ketentuan ini, penerapan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Mitra Amanah sendiri telah diatur dalam pedoman intern bank yang termuat dalam Surat Edaran Direktur SE No.

08/DIR/BMA/INT/III/2020 tentang Peraturan Restrukturisasi Pembiayaan Debitur/Nasabah terdampak Covid-19 Pasal 1 poin 5 terkait kriteria bagi nasabah yang berhak untuk menerima restrukturisasi pembiayaan.

Terlepas dari kriteria nasabah terdampak Covid-19 yang diberikan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra ketentuan utama yang dalam hal ini tentunya adalah nasabah tersebut benar-benar terkena dampak penyebaran Covid-19 yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

2) Memuat jenis atau sektor yang terkena dampak Covid-19

Terkait jenis atau sektor usaha dalam penetapan nasabah yang mendapat restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya telah diatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ketentuan Umum poin 3 bahwa nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 adalah nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena nasabah atau usaha nasabah terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi yang antara lain yaitu di bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan khususnya pada sektor UMKM dan ataupun sektor lainnya yang diterangkan pada poin 4 Surat Edaran Direktur SE

No.08/DIR/BMA/INT/III/2020, sepanjang hasil penilaian dari bank layak untuk diberikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPRS telah memenuhi aspek sebagaimana yang termuat dalam POJK terkait adanya pedoman terhadap debitur atau nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

- b. Melakukan penilaian terhadap debitur/nasabah yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Berkaitan dengan ketentuan ini, pada penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya sendiri dalam hal ini penilaian terhadap nasabah dilakukan sebelum penetapan layak atau tidaknya nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi tersebut. Penilaian ini dilakukan guna penetapan nasabah yang berhak untuk mendapat restrukturisasi pembiayaan tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria bagi nasabah yang mendapat restrukturisasi dalam Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020 Pasal 1 poin 5. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan, selanjutnya nasabah yang telah ditetapkan mendapat restrukturisasi pembiayaan akan tetap dipantau terkait kelancaran angsuran pembiayaannya.

- c. Membentuk cadangan untuk debitur/nasabah yang dinilai tidak mampu bertahan lagi setelah dilakukanya restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Berkaitan dengan hal ini dalam pelaksanaannya BPRS Mitra Amanah nasabah yang mendapat restrukturisasi pembiayaan akan dilakukan pemantauan atau analisis terkait ketahanan nasabah untuk memenuhi kewajibanya setelah dilakukannya restrukturisasi.

- d. Pertimbangan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas pembiayaan

Hal ini yakni berkaitan dengan kriteria dalam penetapan nasabah yang berhak untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Direktur SE No. 08/DIR/BMA/INT/III/2020. Dalam hal ini pihak BPRS Mitra Amanah sebelum melakukan penetapan nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan terlebih dahulu melakukan penilaian dan analisis yang salah satunya adalah terkait pertimbangan ketahanan modal nasabah itu sendiri.

- e. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi

Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya akan melakukan pemantauan dan uji ketahanan secara berkala terhadap

kondisi kelancaran angsuran pembiayaan nasabah. Sehingga bank dapat menetapkan dan menentukan apakah nasabah tersebut masih perlu untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan atau tidak.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dinyatakan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam POJK no. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019.